



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 80 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.

5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada rumah susun sederhana sewa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa rumah susun sederhana sewa dengan melestarikan fungsi rumah susun sederhana sewa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa.
8. Pengelola adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa
9. Penghuni adalah adalah orang yang menempati rumah susun sederhana sewa.
10. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

11. Kartu Tanda Penghuni Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya KTPS adalah kartu identitas untuk penghuni satuan rumah susun sederhana sewa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, serta untuk mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni;
- b. perlakuan khusus;
- c. perjanjian sewa dan penetapan besaran Tarif Sewa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
CALON PENGHUNI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penghuni

Pasal 4

- (1) Penghuni diutamakan bagi:
 - a. warga negara Indonesia penduduk Daerah yang berpenghasilan rendah;
 - b. tinggal pada kawasan kumuh disekitar lokasi Rusunawa;
 - c. belum memiliki rumah atau tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa dan diketahui camat; dan
 - d. berkeluarga paling banyak beranggotakan 5 orang dibuktikan dengan kartu keluarga.

- (2) Dalam hal Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik, harus melepaskan haknya sebagai Penghuni.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 5

- (1) Calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk kepala keluarga atau yang dipersamakan;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian suami/istri;
 - d. surat keterangan belum memiliki rumah/tempat tinggal dari pemerintah desa/kelurahan dan diketahui Camat;
 - e. surat pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap yang diketahui pemerintah desa/kelurahan dan

- diketahui camat atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan membayar sewa dan biaya pemakaian listrik, air dan biaya lainnya;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. pas foto berwarna calon Penghuni ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk hunian difable.
- (2) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepala Dinas melakukan penelitian kelayakan bakal calon Penghuni dan apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan kepada bakal calon Penghuni untuk:
- a. menyeleksi bakal calon Penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
 - b. menetapkan calon Penghuni dan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
 - c. mengumumkan dan memanggil calon Penghuni;
 - d. meminta calon penghuni untuk mengisi surat pernyataan mematuhi tata tertib penghunian; dan
 - e. membacakan dan memberitahukan kewajiban dan hak penghuni kepada calon Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa; dan
 - f. memberikan surat tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lulus seleksi kepada bakal calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Bakal calon Penghuni yang memenuhi syarat sebagai calon Penghuni ditetapkan sebagai Penghuni dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Apabila Sarusunawa yang tersedia kurang dari jumlah calon Penghuni, maka diprioritaskan berdasarkan urutan pengajuan permohonan yang memenuhi syarat sebagai calon Penghuni diterima.
- (4) Pengelola menyampaikan keputusan kepala Dinas kepada calon Penghuni dan digunakan sebagai bukti bahwa calon Penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi Penghuni.
- (5) Penghuni melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Pengelola.

Pasal 7

- (1) Penghuni diberikan KTPS oleh Kepala Dinas.
- (2) KTPS diberikan kepada setiap anggota keluarga Penghuni yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas.
- (3) Masa berlaku KTPS selama 1 (satu) kali masa kontrak sewa pemakaian Sarusunawa.
- (4) KTPS harus diserahkan kepada Pengelola apabila Penghuni sudah tidak menempati Sarusunawa.

BAB V

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Penghuni difabel diprioritaskan menempati lantai satu.
- (2) Apabila tidak terdapat Penghuni difabel maka lantai satu ditempati calon Penghuni berusia lanjut/tertua.
- (3) Penghuni difabel/Penghuni lanjut usia disediakan fasilitas untuk mobilisasi di area Rusunawa.

BAB VI
PERJANJIAN SEWA DAN PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA
Bagian Kesatu
Perjanjian Sewa
Pasal 9

- (1) Calon Penghuni yang sudah ditetapkan menjadi Penghuni melakukan perjanjian sewa dengan Pengelola.
- (2) Format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu sewa pemakaian Rusunawa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila Penghuni memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan perpanjangan sewa pemakaian Rusunawa, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku sewa berakhir.

Bagian Kedua
Besaran Tarif Sewa
Pasal 11

- (1) Besaran Tarif Sewa setiap Sarusunawa dengan masa sewa 1 (satu) bulan ditentukan sebagai berikut:
 - a. lantai 1 (satu) atau dasar (hunian *difabel*) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. lantai 2 (dua) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. lantai 3 (tiga) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. lantai 4 (empat) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Besaran Tarif Sewa Sarusunawa dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pembayaran air bersih, listrik, dan pelayanan kebersihan/persampahan.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pengelolaan Rusunawa, Bupati menugaskan kepada Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pengelola dan dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Rusunawa, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. tindakan turun tangan tangan dalam Pengelolaan Rusunawa; dan
 - d. pengendalian Tarif Sewa.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Penghuni yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Penghuni dan Pengelola dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda;
- d. pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih; dan
- e. pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian sewa; dan/atau pengosongan/ pengusiran.

Pasal 15

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada Penghuni apabila Penghuni:
 - a. tidak memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum;
 - b. tidak membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
 - c. tidak memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan dan
 - d. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan;
 - e. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori lingkungan; dan
 - f. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengelola dengan cara persuasif.

- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
- a. teguran lisan 1 sebagai peringatan awal;
 - b. teguran lisan 2 diberikan apabila dalam waktu jangka 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran lisan 1 tidak dihiraukan oleh Penghuni; dan
 - c. teguran lisan 3 diberikan apabila dalam waktu jangka 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran lisan 2, Penghuni tetap tidak menghiraukan.

Pasal 16

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b diberikan kepada Penghuni apabila secara berturut-turut sebanyak 3 kali telah diberikan teguran lisan dan tidak dihiraukan oleh Penghuni.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 kali dengan ketentuan:
- a. teguran tertulis 1 diberikan apabila dalam waktu jangka 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran lisan 3, Penghuni tetap tidak menghiraukan;
 - b. teguran tertulis 2 diberikan apabila dalam waktu jangka 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran tertulis 2, Penghuni tetap tidak menghiraukan; dan
 - c. teguran lisan 3 diberikan apabila dalam waktu jangka 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran lisan 2, tetap tidak dihiraukan oleh Penghuni.

Pasal 17

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan, apabila Penghuni:
- a. mengisi Sarusunawa melebihi ketentuan tata tertib;
 - b. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
 - c. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan

- d. meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola.

Pasal 18

Pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan, apabila Penghuni tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan air limbah.

Pasal 19

- (1) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan sepihak oleh Pengelola atas pelanggaran yang dilakukan Penghuni, diantaranya:
- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
 - b. menyewa lebih dari 1 (satu) sarusunawa;
 - c. menggunakan Sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;
 - d. mengisi Sarusunawa melebihi ketentuan tata tertib;
 - e. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat maksiat;
 - f. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan
 - h. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa.
- (2) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap Penghuni yang sudah mendapat teguran tertulis 3 kali tetapi tetap menghiraukannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA

A. Contoh Formulir Pendaftaran

No. formulir

--	--	--	--	--

**FORMULIR
PENDAFTARAN**

Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....

Alamat :.....

Tempat/tanggal lahir

Nomor KTP :.....

Status tempat tinggal sekarang :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | sewa; |
| <input type="checkbox"/> | kontrak; |
| <input type="checkbox"/> | numpag; |
| <input type="checkbox"/> | fasilitas perusahaan; |
| <input type="checkbox"/> | lain-lain..... |

Jumlah keluarga/Pengikut :

..... orang

Pekerjaan

Alamat

Kantor/Pekerjaan

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa dengan cara pembayaran bulanan.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :

Surat Pernyataan;

Data pemohon dan kependudukan;

Surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah.

Diketahui : Pemerintah Desa/Kelurahan /Kantor tempat bekerja	Pemohon
BUKTI PENDAFTARAN PERMOHON DAN AN MENYEWA SATUAN HUNIAN RUSUNAWA	No. formulir

Nama Pemohon :

Alamat :

Petugas Pendaftaran

(.....)

B. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari tanggal, bulan,tahun,.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Alamat :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Nomor KTP :.....
Pekerjaan :.....
Status :.....
Alamat Kerja :.....

Selaku pemohon/calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dengan ini menyatakan sebagai berikut bahwa:

1. saya mengajukan permohonan menyewa satuan hunian;
2. saya sanggup dan bersedia membayar sewa satuan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp.....
(.....) untuk 2 (dua) bulan sewa, yang digunakan sebagai jaminan apabila meninggalkan Sarusunawa sebelum masa kontrak dan meninggalkan tunggakan sewa, rekening, dan denda yang belum terbayar;
4. uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan yang apabila satuan hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, atau apabila hak sewa saya tidak diperpanjang lagi;
5. saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan/atau gas) atas hunian yang saya tempati;
6. saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa;

7. saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun

satuan hunian tersebut akan dihuni sebanyak paling banyak 4 (empat) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab dan nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				

9. selama menjadi penghuni Rusunawa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
10. saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan/atau tidak menjadi anggota organisasi terlarang;
11. apabila dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
- a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak menaati kewajiban membayar uang sewa; dan/atau
 - c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa Rusunawa apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan/ pembayar gaji saya pada instansi/ perusahaan..... untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat. Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas

bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan,

Meterai

Rp.6.000

(.....)

